



**PUTUSAN**

Nomor 844 K/Pid/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ABDUR ROHMAN bin alm. ACHMADI** ;  
Tempat Lahir : Tulungagung ;  
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/9 September 1974 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Ngipik RT. 02, RW. 02, Desa Bono,  
Kecamatan Boyolangu, Kabupaten  
Tulungagung ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tulungagung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung tanggal 7 Maret 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUR ROHMAN bin alm ACHMADI bersalah melakukan "Tindak Pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 Ayat (1) sesuai Surat Dakwaan;

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 844 K/Pid/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUR ROHMAN bin alm ACHMADI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merek Nokia tipe RM-872, chasing warna merah;
- 1 (satu) buah amplop kecil warna putih berisikan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saudara Komarudin;

- 3 (tiga) lembar lampiran data;

Dikembalikan kepada saudara Sundari;

- 1 (satu) buah tanda pengenal Pers Swara Bhuwana;
- 1 (satu) Unit Hp merek Nokia tipe RM-961, chasing warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa ABDUR ROHMAN Bin Alm ACHMADI membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 18/Pid.B/2018/PN Tlg tanggal 22 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUR ROHMAN bin alm. ACHMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman untuk memaksa orang lain";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merek Nokia tipe RM-872, chasing warna merah;
- 1 (satu) buah amplop kecil warna putih berisikan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saudara Komarudin;

- 3 (tiga) lembar lampiran data;

Dikembalikan kepada saudara Sundari;

- 1 (satu) buah tanda pengenal Pers Swara Bhuwana;
- 1 (satu) Unit Hp merek Nokia tipe RM-961, chasing warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 844 K/Pid/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 365/PID/2018/PT SBY tanggal 23 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 22 Maret 2018 Nomor 18/Pid.B/2018/PN Tlg, yang dimintakan banding;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta Pid.B/2018/PN Tlg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tulungagung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juli 2018 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Juli 2018 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 6 Juli 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 6 Juli 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 844 K/Pid/2018



Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman untuk memaksa orang lain" telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara beserta pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa ;

Bahwa namun demikian dalam putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan perlu diperbaiki dengan pertimbangan jumlah kerugian yang ditimbulkan perbuatan Terdakwa tidak terlampau besar ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 365/PID/2018/PT SBY tanggal 23 Mei 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 18/Pid.B/2018/PN Tlg tanggal 22 Maret 2018 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 369 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

*Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 844 K/Pid/2018*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ABDUR ROHMAN bin alm. ACHMADI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 365/PID/2018/PT SBY tanggal 23 Mei 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 18/Pid.B/2018/PN Tlg tanggal 22 Maret 2018 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **8 November 2018** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.  
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.  
Nip 19611010 198612 2 001

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 844 K/Pid/2018